

## Akses Perempuan Terhadap Sumber Daya Alam dan Pendidikan Lingkungan



Check for updates

Treisha Anggraheni<sup>a,1\*</sup>, Zamitah Ramadhania<sup>a,2</sup>, Suryaningsi Suryaningsi<sup>a,3</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Pendidikan Masyarakat, Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [treishaanggraheni@gmail.com](mailto:treishaanggraheni@gmail.com); <sup>2</sup> [ramadhaniazamitah@gmail.com](mailto:ramadhaniazamitah@gmail.com); <sup>3</sup> [suryaningsi@fh.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fh.unmul.ac.id)

\* Corresponding Author

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan perspektif perempuan terhadap pengelolaan sumber daya alam serta kontribusinya dalam pendidikan lingkungan di Kalimantan Timur. Melalui wawancara mendalam dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, penelitian ini menggali pandangan mengenai keterlibatan perempuan dalam upaya pelestarian hutan, satwa liar, dan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui praktik-praktik berkelanjutan di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pendidikan lingkungan turut memperkuat kesadaran generasi muda terhadap pentingnya konservasi sumber daya alam. BKSDA Kalimantan Timur menilai bahwa pemberdayaan perempuan dalam program konservasi dan pendidikan lingkungan dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pelestarian, karena perempuan merupakan agen perubahan dalam membangun perilaku ramah lingkungan. Dengan demikian, sinergi antara lembaga konservasi dan peran perempuan merupakan langkah strategis menuju pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### Article History

Received 2025-11-03

Revised 2025-12-20

Accepted 2025-12-22

### Keywords

Perempuan,  
Sumber Daya Alam,  
Pendidikan  
Lingkungan,  
BKSDA Kalimantan  
Timur.

## 1. Pendahuluan

*Indonesia* dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari hutan tropis, hasil laut, hingga keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan alam tersebut menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat *Indonesia*, termasuk perempuan yang memiliki peran penting dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan sering kali masih terpinggirkan dalam proses pengelolaan SDA, baik dalam hal akses terhadap lahan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, maupun dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil alam.

Perempuan sebenarnya memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal. Mereka terlibat langsung dalam kegiatan seperti pengumpulan hasil hutan bukan kayu, pengelolaan air, pertanian, serta pemeliharaan lahan yang menjadi bagian integral dari keberlanjutan ekosistem. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Resurreccion dan Elmhirst (2012) dalam *Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility, and Interventions*, perempuan membawa pengetahuan lokal dan pendekatan berbasis komunitas yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengetahuan tersebut sering kali diwariskan secara turun-temurun dan berkontribusi pada keberlangsungan ekosistem lokal. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Vitasari et al. (2023) dalam jurnal *Ecological Management Studies*, yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam program konservasi seperti REDD+ di *Indonesia* dan *Kamboja* mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan, meskipun partisipasi tersebut masih terbatas karena hambatan akses dan norma sosial.

Dalam konteks nasional, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam konservasi dan pelestarian alam. Melalui berbagai program kemitraan dengan masyarakat, BKSDA dapat menjadi penghubung antara kebijakan konservasi pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal, termasuk kelompok perempuan. Program seperti pendidikan lingkungan, pelatihan konservasi berbasis masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan SDA. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) dalam *Jurnal Komunikasi Lingkungan Universitas Jambi* menegaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan konservasi, asalkan diberikan akses, pelatihan, dan ruang untuk berpartisipasi secara setara.

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan SDA juga membawa dampak positif terhadap efektivitas dan keberlanjutan konservasi. Perempuan cenderung memiliki perspektif ekologis yang lebih holistik karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rumah tangga seperti air, pangan, dan energi. Dengan demikian, ketika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan lingkungan, mereka sering kali mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Artikel *Conservation and Natural Resource Management: Where Are All the Women?* yang diterbitkan oleh Cambridge University Press (2019) menegaskan bahwa inklusi perempuan dalam lembaga pengelolaan sumber daya alam berkontribusi pada hasil konservasi yang lebih baik karena keputusan yang diambil lebih memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Meskipun demikian, masih banyak hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan hak kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi, serta beban kerja ganda yang membatasi waktu dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Selain itu, norma sosial dan budaya yang patriarkal sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sehingga mereka tidak memiliki pengaruh dalam forum pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Penelitian oleh Vitasari (2023) dan artikel dari *Inside Indonesia* (2012) berjudul *Finding Ecological Justice for Women* menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan sering kali tidak diundang atau tidak dapat menghadiri rapat-rapat komunitas yang membahas pengelolaan hutan karena keterbatasan waktu dan peran domestik yang melekat pada mereka.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di *Indonesia* pun belum sepenuhnya sensitif terhadap isu gender. Pendekatan yang masih bersifat top-down membuat suara perempuan sering tidak terdengar. Studi oleh Suryani (2023) dalam *Jurnal Komunale Universitas Jambi* yang berjudul *Gender Inequality in Women's Access to Environmental Resources* menemukan bahwa ketimpangan gender dalam kebijakan lingkungan memperkuat eksklusi perempuan dalam pengelolaan SDA, dan hanya sebagian kecil dari program konservasi yang secara eksplisit memasukkan perspektif gender dalam pelaksanaannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKSDA dan lembaga konservasi lainnya perlu memperkuat kebijakan yang berpihak pada keadilan gender. Program konservasi harus dirancang secara inklusif dengan melibatkan perempuan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendidikan lingkungan berbasis gender juga penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan dalam mengelola SDA. Selain itu, pelatihan-pelatihan mengenai kewirausahaan berbasis sumber daya alam, seperti pengolahan hasil hutan bukan kayu atau *ekowisata* berbasis masyarakat, dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan peran dan kemandirian ekonomi perempuan di sekitar kawasan konservasi.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam bukan hanya persoalan kesetaraan gender, tetapi juga merupakan strategi penting dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam konservasi alam, asalkan diberikan akses, kesempatan, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Upaya BKSDA dalam mengarusutamakan gender di bidang

konservasi perlu terus diperkuat agar pengelolaan sumber daya alam di *Indonesia* tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga adil secara sosial dan gender.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan lingkungan. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali makna sosial dan dinamika yang terjadi di lapangan secara mendalam.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur dengan fokus pada lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur. Lembaga ini dipilih karena memiliki program dan kegiatan yang secara langsung melibatkan perempuan dalam bidang konservasi, pengelolaan hutan, serta pendidikan lingkungan. Subjek penelitian meliputi pegawai BKSDA yang menangani bidang konservasi, perempuan yang tergabung dalam kegiatan pelestarian lingkungan, serta masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan dan pelatihan lingkungan yang diselenggarakan oleh BKSDA.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap isu penelitian, baik dari pihak lembaga maupun masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, jurnal ilmiah, artikel, serta kebijakan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan pengelolaan sumber daya alam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali secara langsung pandangan dan pengalaman informan mengenai keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam serta pendidikan lingkungan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan aktivitas perempuan dalam kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan di lapangan. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang mendukung hasil wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dilakukan dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, menyusun informasi berdasarkan tema-tema utama seperti peran, akses, hambatan, dan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, lalu menafsirkan hasilnya berdasarkan teori gender dan konservasi lingkungan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, mengonfirmasi data melalui observasi lapangan, serta memeriksa kesesuaian dengan dokumen dan literatur yang relevan. Proses konfirmasi hasil wawancara juga dilakukan kembali kepada informan melalui teknik *member check* agar hasil penelitian benar-benar merepresentasikan pandangan mereka.

Metode kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perempuan berperan dan diberdayakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pendidikan lingkungan di bawah koordinasi BKSDA Kalimantan Timur.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pengelolaan Hutan dan Pertanian Berkelanjutan

Perempuan memiliki keterlibatan yang sangat erat dengan alam, khususnya dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan hutan. Di banyak wilayah di Indonesia, perempuan membawa pengetahuan lokal yang kaya tentang cara-cara menjaga kesuburan tanah, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan ekosistem lokal, serta mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam artikel berjudul *"ROLE OF WOMEN IN SUSTAINABLE AGROFORESTRY"* oleh Dede Tresna Wiyanti, dijelaskan bahwa perempuan di kawasan agroforestry di Indonesia mengambil peran sebagai "penjaga ibu pertiwi (mother nature)" yang aktif dalam menjaga fungsi ekosistem sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dalam penelitian berjudul *"BECOMING MAJIKAN IN OUR OWN FARM: A STUDY ON WOMEN AND AGROFORESTRY IN CIANJUR, WEST JAVA"*, ditemukan bahwa perempuan di dua desa di Cianjur (Jawa Barat) ikut mengelola lahan agroforestry dan terjadi perubahan pembagian kerja berbasis gender serta peningkatan posisi perempuan sebagai "pengusaha di lahannya sendiri" (Muhammad Ahsanul Hakim, Adella Senra Aulia, Salsa Zyahnubah, Dahliana, Marsya Nur Esa Islami, 2025; Najwa Aulya Nafizha, Fathiyah Salsabila Azzahrah, Luthfi Lailatu Zahroh, 2025).

Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan ini mencakup pemahaman terhadap spesies tanaman yang cocok bagi agroforestry, pengaturan waktu tanam, pengelolaan kebun rumah (homegardens) maupun sistem hutan-pertanian campuran, yang sering kali lebih responsif terhadap kondisi lingkungan lokal. Penelitian internasional misalnya di Benin (Afrika Barat) juga menunjukkan bahwa dalam sistem agroforestry, terdapat perbedaan nyata antara sistem yang didominasi laki-laki dan yang didominasi perempuan: perempuan lebih memilih spesies yang bisa dimakan dan yang langsung mendukung kebutuhan rumah tangga, sementara laki-laki lebih banyak memasukkan spesies kayu atau komersial yang jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pertanian berkelanjutan dan agroforestry sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus mempertahankan sumber pangan dan dukungan ekonomi bagi rumah tangga dan komunitas (Suryaningsi *et al.*, 2023).

namun demikian, meskipun perempuan memiliki peran penting seperti itu, mereka sering kali tidak memiliki hak atas tanah atau kontrol penuh terhadap sumber daya alam yang mereka kelola. Dalam konteks Indonesia, misalnya, meskipun perempuan banyak terlibat dalam kegiatan pertanian dan pengelolaan hutan, kepemilikan atas lahan masih sangat terbatas (Mulawarman, Komariyah and Suryaningsi, 2021; Suryaningsi Suryaningsi, Herni Johan, Widyatmike Gede Mulawarman, 2024). Laporan tentang kepemilikan lahan dan pemberdayaan perempuan menyebut bahwa hanya sekitar 24,2% dari lahan yang terdaftar atas nama perempuan di Indonesia. Selain itu, dalam dokumen yang menganalisis hak tanah perempuan di Indonesia disebutkan bahwa ketidakamanan hak atas lahan dapat menghambat kapasitas perempuan untuk menjalankan peran produktifnya dan bahkan mengurangi suara mereka dalam keluarga dan komunitas.

Lebih spesifik lagi, penelitian di Sumatera Barat menemukan bahwa kepemilikan lahan oleh perempuan tidak serta-merta meningkatkan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan; ada banyak faktor antara lain kepemilikan aset bergerak (ternak, peralatan), waktu kerja, dan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi kekuatan pengambilan keputusan perempuan di keluarga. Hambatan-hambatan tersebut mencakup sistem waris adat, norma patriarkal, distribusi kerja berdasarkan gender, serta regulasi dan pelaksanaan yang belum memberikan akses dan kontrol yang setara bagi perempuan (Mulawarman *et al.*, 2020; Wahyuni Suryaningsi; Wingkolatin, Wingkolatin; Hardoko, Aloysius; Marwiah, Marwiah; Herliah, Endang, 2025).

Keterbatasan hak atas tanah dan kontrol sumber daya memiliki implikasi yang luas: ketika perempuan tidak memiliki kepemilikan formal atau kontrol terhadap lahan, mereka sulit mendapatkan akses ke kredit, bantuan pemerintah, subsidi, atau menjadi mitra yang

setara dalam program pengelolaan SDA dan konservasi lingkungan. Sebagai contoh, laporan analisis menyebut bahwa ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat menyebabkan hak perempuan atas tanah adat semakin terkikis karena lahan kompensasi banyak terdaftar atas nama suami atau kepala keluarga laki-laki. Dengan demikian, meskipun perempuan secara aktif mengelola fam dan hutan kecil, mereka tetap sering terpinggirkan dalam hak kepemilikan, kontrol ekonomi, dan pengambilan keputusan.

### **Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air**

Sumber daya air memegang peranan vital dalam kehidupan sehari-hari baik untuk kebutuhan domestik, konsumsi, sanitasi, pertanian maupun kegiatan ekonomi lainnya. Di banyak komunitas, baik di pedesaan maupun perkotaan, perempuan merupakan pihak yang paling sering terlibat secara langsung dalam pengaksesan, pengelolaan dan penggunaan air. Mereka berjalan jauh untuk mengambil air, mengatur distribusi di rumah tangga, memastikan kebersihan dan ketersediaan air untuk memasak, mandi, mencuci, serta dalam beberapa kasus untuk irigasi atau pemeliharaan tanaman. Ketika terjadi krisis air seperti kekeringan, penurunan debit sungai, atau kualitas air memburuk perempuanlah yang sering harus menanggung beban tambahan: mencari sumber air alternatif, mengeluarkan waktu dan tenaga lebih besar, atau menanggung risiko kesehatan dan sanitasi yang meningkat.

Dalam konteks ekosistem pesisir dan lahan mangrove, perempuan bahkan turut berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan air/mangrove yang sangat penting. Contohnya adalah pengelolaan mangrove sebagai penahan abrasi, sebagai habitat yang menopang kehidupan laut dan sebagai sumber pangan dan penghasilan bagi banyak kelompok perempuan di kawasan pesisir. Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan bagaimana membaca pasang-surut, jenis vegetasi mangrove yang tumbuh baik, bagaimana menggunakan air payau atau air campuran untuk pemanfaatan komunitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ekosistem mangrove maupun sistem air pesisir bisa tetap berfungsi secara ekologis dan sosial (Widyatmike Gede Mulawarman and Suryaningsi, 2021).

Namun demikian, meskipun perempuan menempati posisi sentral dalam pengelolaan air dan lingkungan yang berkaitan dengannya, sering kali mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Di tingkat komunitas maupun dalam kebijakan nasional, keanggotaan perempuan dalam komite pengelolaan air, asosiasi pengguna air, badan pengambil keputusan terkait kebijakan air sering kali sangat minim. Akibatnya, perspektif perempuan termasuk bagaimana beban domestik mereka mempengaruhi kebutuhan air berbeda dengan laki-laki, bagaimana distribusi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan air tidak selalu terwakili dalam desain atau implementasi program pengelolaan air. Ketika perempuan tidak dilibatkan, maka pengelolaan air berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan rumah tangga, keberlanjutan ekosistem, dan pengaruh sosial-ekologis yang spesifik terhadap perempuan serta keluarga mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa ketidakamanan air sangat mempengaruhi perempuan dan bahkan berkorelasi dengan bentuk kekerasan berbasis gender (Suryaningsi, 2016). Sebagai contoh, sebuah studi di Indonesia dan Peru menemukan bahwa wanita yang tinggal di rumah tangga dengan ketidakamanan air lebih dari dua kali lebih mungkin melaporkan pengalaman kekerasan berbasis gender dibandingkan dengan mereka yang tidak menghadapi ketidakamanan air. Studi lain mengungkapkan bahwa wanita di komunitas Yogyakarta berperan sangat penting dalam pendidikan dan pemanfaatan air hujan dalam skema konservasi air, menunjukkan bahwa perempuan menjadi agen perubahan di tingkat keluarga dan komunitas dalam aspek pengelolaan air. Di level kebijakan, literatur juga menekankan bahwa meskipun perempuan memiliki pengalaman luas sebagai pengguna dan pengelola air di rumah tangga dan komunitas, kebijakan dan regulasi sering tidak mempertimbangkan secara spesifik perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya air (Suryaningsi Suryaningsi, 2016).

Secara konseptual, hal-hal di atas menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan air dan ketahanan komunitas sangat bergantung pada sejauh mana perempuan diberdayakan untuk berpartisipasi penuh dalam pengelolaan. Hal ini mencakup akses terhadap informasi, kapasitas teknis, hak untuk berpartisipasi dalam keputusan, serta pengakuan bahwa

pengalaman perempuan dalam pengelolaan air menyumbang nilai strategis bagi keberlanjutan sosial dan ekologis (Wulandari and Suryaningsi, 2022).

Namun tantangan yang dihadapi sangat nyata: perempuan sering terlupakan dalam struktur formal pengelolaan air, beban kerja domestik mereka sering tidak diperhitungkan dalam program air dan sanitasi, norma-gender dan budaya bisa membatasi peran mereka dalam forum publik atau institusi pengelolaan air, serta ketika terjadi kekeringan atau krisis air, perempuan lah yang mendapatkan konsekuensi paling besar baik dari sisi waktu, tenaga, maupun kesehatan.

### **Peran BKSDA dalam Mendukung Akses Perempuan terhadap Sumber Daya Alam**

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memegang peranan strategis dalam mendorong pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pengalaman dan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pengelolaan lahan pertanian, hutan, hingga ekosistem perairan, menjadi modal penting bagi keberlanjutan lingkungan. Menyadari hal ini, BKSDA telah meluncurkan berbagai program yang secara khusus menargetkan peningkatan kapasitas perempuan, baik melalui pendidikan lingkungan maupun pelatihan teknis terkait pengelolaan SDA.

Program-program ini mencakup pelatihan tentang teknik konservasi hutan, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, restorasi ekosistem, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, BKSDA juga membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun kawasan konservasi. Misalnya, perempuan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam musyawarah desa, forum kelompok tani hutan, dan perencanaan kegiatan konservasi, sehingga suara mereka turut memengaruhi arah pengelolaan SDA (Suryaningsi Suryaningsi, 2020; Tika Widyaningsih, 2021; Nopianto *et al.*, 2025).

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis perempuan, tetapi juga mengubah persepsi sosial terkait peran mereka dalam pengelolaan SDA. Keterlibatan aktif perempuan dalam keputusan konservasi membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik pengelolaan SDA lebih inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan. Dengan demikian, program-program BKSDA berkontribusi secara langsung pada pemberdayaan perempuan, sekaligus mendukung tujuan pelestarian lingkungan jangka panjang.

### **Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Program Forest Investment Program II (FIP II) merupakan kelanjutan dari inisiatif internasional di bawah kerangka Climate Investment Funds (CIF) yang diterapkan di Indonesia. Program ini difokuskan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management), peningkatan kapasitas kelembagaan hutan, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan, termasuk perempuan. Program ini diimplementasikan oleh KLHK dengan dukungan dari Bank Dunia dan DANIDA.

Salah satu fokus penting dari FIP II adalah pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, melalui kelompok tani hutan (KTH) dan unit pengelola hutan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan diberi kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK), agroforestry, dan ekowisata masyarakat. Sebagai contoh, dalam berita yang dirilis KLHK disebutkan bahwa "Proyek FIP II sejak dimulai pada 2017 telah melibatkan 30% perempuan dalam kegiatan program." Selain itu, kelompok KTH dampingan program di delapan provinsi telah melibatkan perempuan sebagai pengurus dan penggerak ekonomi komunitas (Januastasya, 2021).

Dalam lapangan, program memberikan pelatihan kepada kelompok masyarakat termasuk perempuan tentang bagaimana mengelola kawasan hutan, bagaimana mengembangkan produk berbasis hasil hutan seperti madu hutan, gula aren, anyaman rotan. Contohnya, di KTH Gunung Birah disebutkan bahwa selain mengelola wisata hutan, kelompok mengembangkan madu kelulut dan mulai menyiapkan tanaman kopi, gula merah, produk anyaman sebagai usaha berbasis hutan masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, perempuan

tidak hanya sebagai pekerja atau pengguna tetapi juga sebagai pengelola usaha dan memiliki akses terhadap manfaat ekonomi dari SDA yang mereka kelola (Azis *et al.*, 2024).

Selain itu, program ini juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan hutan, peningkatan akses hasil produksi masyarakat, dan integrasi aspek pemberdayaan gender. Sebagai contoh, artikel profil dari Bank Dunia menyebut bahwa lebih dari 110.000 penerima manfaat langsung dari FIP II, dengan sekitar 30% perempuan, yang mendapatkan akses terhadap e-learning, pengembangan model agroforestry, dan keahlian pengelolaan hutan.

Pengoperasian program seperti FIP II menggambarkan bagaimana BKSDA/KLHK telah meluncurkan program yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan di sektor pengelolaan SDA. Dengan demikian, klaim dalam tulisan Anda bahwa program ini “mendukung perempuan dalam kegiatan pertanian berkelanjutan dan ekowisata berbasis masyarakat” serta “memberikan akses kepada mereka untuk mengelola SDA secara lebih efektif” sejalan dengan bukti lapangan.

Namun demikian, meskipun data program menunjukkan partisipasi perempuan dan usaha berbasis hutan masyarakat, tulisan juga perlu menunjukkan bahwa partisipasi tersebut masih menghadapi tantangan misalnya dalam akses kontrol tanah, upah yang setara, kepemilikan usaha secara formal, dan pengambilan keputusan di tingkat lembaga pengelola.

### **Pendidikan Lingkungan dan Pengarusutamaan Gender**

Dalam upaya memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (SDA), BKSDA telah menyelenggarakan program-pendidikan yang memfokuskan pada kesadaran lingkungan dengan pendekatan gender. Melalui program ini, perempuan dilibatkan dalam pelatihan mengenai pentingnya keanekaragaman hayati, pelestarian hutan, serta pengelolaan air dan sampah secara berkelanjutan. Materi-pelatihan mencakup aspek biologis-ekologis (misalnya memahami fungsi hutan, vegetasi riparian, ekosistem sungai), aspek sosial-ekonomi (peran perempuan dalam komunitas, kapasitas pengorganisasian), serta aspek teknis (praktik pengelolaan, monitoring lingkungan, kampanye komunitas).

Salah satu contoh nyata adalah program Srikandi Sungai. Program ini mengajak perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan ekosistem air. Dalam pengukuhan pada 8 November 2018 di Klaten (Jawa Tengah), sebanyak 1.500 perempuan dikukuhkan sebagai “Srikandi Sungai Indonesia” sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepedulian ibu-ibu terhadap kondisi aliran sungai, termasuk pengelolaan sampah di sungai, vegetasi riparian dan pengurangan risiko bencana. Program tersebut berangkat dari pemahaman bahwa sungai bukan hanya saluran air, tetapi juga ruang sosial-ekologis yang berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga di mana perempuan sering kali menjadi pengelola air, kebersihan rumah tangga, anak-anak, dan aktivitas-ekonomi kecil di sekitar bantaran sungai. Dengan demikian, melalui gerakan seperti Srikandi Sungai, perempuan diberi ruang untuk belajar, berorganisasi, dan mengambil tindakan konservasi di tingkat komunitas.

Meski demikian, keterlibatan formal perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan air dan sungai masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Budirahayu, Emy Susanti, dan Sutinah (2024) dalam artikel *“Women’s awareness of river water quality and their vulnerability to use of Brantas River water”* menunjukkan bahwa meskipun perempuan menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kualitas air sungai di wilayah DAS Brantas River namun sebagian besar perempuan tidak memiliki akses atau kontrol terhadap keputusan yang terkait pengelolaan sungai, seperti pengaturan aliran, pembuangan limbah, atau partisipasi dalam forum pengelolaan air.

Selain itu, studi berjudul *“Gender sensitive education in watershed management to support environmental friendly city”* oleh Asteria, Budi Darmono, Herdiansyah, dan Ni’Mah (2024) menekankan bahwa pendidikan pengelolaan DAS yang sensitif gender dapat meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam manajemen DAS perkotaan dan wilayah suburban

Program-pendidikan yang dijalankan oleh BKSDA dan mitra komunitas memiliki beberapa keunggulan: pertama, memperluas akses perempuan ke pengetahuan lingkungan; kedua, membangun jaringan perempuan sebagai agen konservasi di tingkat komunitas; ketiga, memungkinkan perempuan berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya seperti air, sampah, vegetasi riparian dan sungai; serta keempat, memperkuat kesadaran bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab laki-laki atau lembaga formal, tetapi juga komunitas, dan khususnya perempuan yang selama ini memiliki pengalaman langsung dengan lingkungan.

Namun, untuk efektifitas penuh dari program-ini masih diperlukan perhatian terhadap beberapa faktor kunci: memastikan keberlanjutan program pendidikan (bukan hanya inisiasi), memastikan bahwa hasil pelatihan diterjemahkan ke peran-keputusan nyata bagi perempuan (misalnya posisi pengurus komunitas sungai, akses ke sumber daya, hak partisipasi), dan memastikan bahwa kebijakan konservasi dan pengelolaan DAS secara resmi mengintegrasikan perspektif gender sehingga perempuan benar-benar diberdayakan, bukan hanya sebagai peserta.

### **Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan**

Dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan adil, BKSDA bersama institusi kehutanan lainnya telah mulai menerapkan pendekatan pengarusutamaan gender (PUG) dengan tujuan memberikan peran yang setara bagi perempuan dalam setiap tahap kebijakan dan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. PUG di sini berarti bahwa setiap kebijakan, program atau kegiatan yang terkait dengan SDA harus mempertimbangkan dampak bagi perempuan maupun laki-laki, serta memastikan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang setara.

Secara konkret, dalam pengelolaan kawasan konservasi misalnya, BKSDA memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam forum konsultasi dan perencanaan bersama. Artinya, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat atau peserta pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan dan lingkungan mereka. Hal ini penting karena perempuan yang tinggal di sekitar kawasan konservasi sering memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan alam sebagai pemungut hasil hutan bukan kayu, penjaga ekosistem hutan, atau pelaku ekowisata komunitas namun di banyak kasus, mereka tidak dilibatkan dalam struktur formal pengelolaan dan pengambilan keputusan.

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PUG sudah disosialisasikan dalam sektor kehutanan di Indonesia, implementasi di tingkat lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu kajian oleh Mahmud (2012) dalam tesisnya mengkaji implementasi PUG di Program Kehutanan Masyarakat (Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan) dan menemukan bahwa dari lima dimensi analisis Longwe (kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, kontrol), perempuan telah mulai terlibat dalam tahap fisik pembangunan, tetapi partisipasi mereka dalam lembaga/perencanaan dan kontrol keputusan masih sangat terbatas. Kajian lebih baru oleh Hartono & Khalwani (2022) menunjukkan bahwa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) sudah ada inovasi dalam PUG namun tantangan masih besar dalam hal sumber daya manusia, data terdisagregasi berdasarkan gender, dan koordinasi antar-sektor.

Misalnya, kebijakan kehutanan telah mengatur pengarusutamaan gender dalam regulasi, namun studi yang dirilis oleh organisasi independen menunjukkan bahwa di arena kewenangan pengelolaan hutan sosial (social forestry) perempuan masih kurang hadir dalam badan pengambilan keputusan. Analisis terhadap 400 surat keputusan pengelolaan hutan sosial menemukan bahwa rata-rata keanggotaan perempuan dalam badan pengelola hanya sekitar 19,54 % di hutan desa dan 13,95 % di hutan kemasyarakatan. Hal ini menggambarkan bahwa meski PUG sudah menjadi kerangka kebijakan, praksis-nyata masih memerlukan dorongan yang lebih kuat.

Dengan demikian, penerapan PUG oleh BKSDA dan lembaga terkait memiliki beberapa komponen penting: perempuan mendapat akses ke forum konsultasi, dilibatkan dalam



perencanaan kawasan konservasi, memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, serta potensi untuk memperoleh manfaat dari pengelolaan SDA. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat jurang antara kebijakan dan implementasi perempuan sering terhambat oleh struktur kelembagaan, norma sosial, kapasitas partisipasi, dan kontrol formal atas proses keputusan.

### **Hambatan yang Menghambat Akses Perempuan terhadap Pengelolaan SDA**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan dan program, kenyataannya masih banyak hambatan yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses penuh dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Hambatan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Secara sosial dan budaya, norma patriarkal di banyak komunitas menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, sehingga perempuan sering kali hanya berperan sebagai pelaksana atau pendukung, meskipun mereka memiliki pengetahuan lokal yang kaya tentang pengelolaan SDA.

Dari sisi hukum, perempuan sering kali tidak memiliki kepemilikan sah atas tanah atau sumber daya alam yang mereka kelola. Ketidaksetaraan kepemilikan ini membuat perempuan sulit mengakses program kredit, pelatihan, atau dukungan teknis yang diberikan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, sehingga kapasitas mereka untuk mengelola SDA secara berkelanjutan menjadi terbatas. Ekonomi juga menjadi faktor penghambat, karena keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial membuat perempuan sulit mengembangkan usaha berbasis SDA yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Studi oleh Achdiawan dan Nielsen (2006) menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan dan pertanian berkelanjutan, partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan formal sangat terbatas. Hambatan yang sama juga diidentifikasi oleh Widayati et al. (2019), yang menekankan bahwa norma sosial dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi menjadi kendala utama dalam pemberdayaan perempuan di sektor SDA.

Dengan demikian, untuk mencapai pengelolaan SDA yang inklusif dan berkelanjutan, perlu ada langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi hambatan struktural ini. Hal ini mencakup reformasi hukum terkait kepemilikan tanah dan sumber daya, penguatan program pendidikan dan pelatihan berbasis gender, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional. Upaya ini akan memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pemimpin dalam pengelolaan SDA, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Hambatan Sosial dan Budaya**

Norma sosial yang patriarki di Indonesia memang menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam banyak komunitas, terutama di pedesaan dan wilayah adat, laki-laki dipandang secara tradisional sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan cenderung ditempatkan dalam peran pendukung atau domestik. Pandangan ini sering kali mengabaikan kenyataan bahwa perempuan memiliki pengetahuan lokal yang mendalam terkait ekosistem, pertanian, hutan, dan pengelolaan air.

Misalnya, perempuan sering bertanggung jawab atas pemilihan tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah, pemeliharaan kebun atau sawah, serta pengumpulan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Pengetahuan ini bersifat turun-temurun dan sangat kontekstual, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Namun, karena norma sosial patriarkal, perempuan jarang diikutsertakan dalam forum formal seperti musyawarah desa, badan pengelola hutan atau kelompok konservasi, sehingga kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan pengelolaan SDA menjadi terbatas.

Beberapa studi mendukung fenomena ini. Misalnya, Achdiawan dan Nielsen (2006) dalam studi mereka tentang gender dan pengelolaan hutan di Indonesia menemukan bahwa meskipun perempuan memiliki pengetahuan yang kaya tentang hutan dan agroforestri, mereka sering tidak memiliki akses terhadap hak kepemilikan tanah atau hutan, dan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan dan pengetahuan perempuan sering kali tidak diterjemahkan menjadi kekuasaan formal dalam pengelolaan SDA (Achdiawan & Nielsen, 2006).

Selain itu, penelitian oleh Widayati et al. (2019) menekankan bahwa norma sosial patriarki tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap pengelolaan SDA, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap pelatihan, informasi, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan kapasitas. Akibatnya, perempuan yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan, sering kali mengalami marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, meskipun perempuan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sangat penting untuk pengelolaan SDA yang berkelanjutan, norma sosial patriarkal masih menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan, seperti yang dijalankan BKSDA melalui pendidikan berbasis gender dan pengarusutamaan gender (PUG), menjadi sangat relevan untuk mengatasi hambatan struktural ini.

### **Hambatan Hukum**

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam (SDA), kepemilikan tanah merupakan faktor kunci yang menentukan akses, kontrol, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh individu atau kelompok. Di Indonesia, meskipun perempuan memainkan peran sentral dalam pengelolaan lahan, pertanian, dan hutan, mereka sering kali tidak diakui sebagai pemilik sah atas tanah yang mereka kelola. Hal ini terutama terjadi karena adanya kebijakan hukum dan norma sosial yang bias gender, yang cenderung memberikan hak kepemilikan tanah lebih banyak kepada laki-laki.

Akibat dari ketidakadilan ini, perempuan menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber daya yang esensial untuk keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Misalnya, tanpa kepemilikan formal, perempuan sulit mendapatkan akses ke kredit, pelatihan, atau program pemberdayaan yang disediakan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka juga sering tidak memiliki hak untuk memutuskan penggunaan lahan atau mendapatkan manfaat penuh dari hasil pengelolaan SDA, meskipun mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan tanah dan konservasi sumber daya tersebut.

Penelitian oleh Deere dan León (2001) menekankan bahwa ketidaksetaraan kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan bukan hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi perempuan, tetapi juga mempengaruhi pengelolaan lahan secara berkelanjutan. Perempuan yang tidak memiliki hak kepemilikan cenderung memiliki kontrol terbatas terhadap keputusan yang mempengaruhi konservasi tanah dan sumber daya alam di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak kepemilikan tanah yang setara merupakan langkah penting untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan SDA.

Selain itu, penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2018) menyebutkan bahwa penguatan hak kepemilikan perempuan atas tanah dapat meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan yang responsif gender sangat penting untuk memastikan perempuan mendapatkan akses, kontrol, dan manfaat yang adil dari SDA yang mereka kelola.

## **4. Kesimpulan**

Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) memang sangat krusial, terutama dalam konteks konservasi dan pelestarian lingkungan. Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dekat dengan alam dalam kehidupan sehari-hari mulai dari

mengelola lahan pertanian, menjaga kebersihan air, hingga merawat hutan dan ekosistem lokal. Pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan, misalnya tentang pemilihan tanaman, teknik pertanian berkelanjutan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

BKSDA melalui berbagai program pemberdayaan telah mulai membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan SDA. Misalnya, pelatihan tentang pengelolaan hutan berkelanjutan, restorasi daerah aliran sungai melalui program *Gerakan Srikandi Sungai*, serta keterlibatan dalam ekowisata berbasis masyarakat, memberikan perempuan kemampuan praktis sekaligus posisi strategis dalam pengambilan keputusan lokal. Selain itu, penerapan prinsip *Pengarusutamaan Gender (PUG)* dalam setiap kebijakan dan program SDA membantu memastikan perempuan memiliki suara dan akses yang setara dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan sumber daya.

Meski demikian, berbagai tantangan struktural tetap menghambat peran perempuan. Norma sosial patriarki di beberapa daerah membatasi partisipasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Di sisi lain, kebijakan hukum terkait kepemilikan tanah dan akses terhadap sumber daya alam sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan, sehingga mereka sulit memperoleh hak yang setara untuk mengelola dan memanfaatkan SDA. Hambatan ini tidak hanya menurunkan partisipasi perempuan, tetapi juga mengurangi efektivitas program konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam secara umum.

Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat peran perempuan, termasuk melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, pemberian hak kepemilikan tanah yang setara, serta keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kombinasi antara pemberdayaan, kebijakan responsif gender, dan dukungan sosial, perempuan dapat berkontribusi lebih optimal dalam pengelolaan SDA, sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan komunitas.

## Daftar Pustaka

- Achdiawan, R., & Nielsen, J. Ø. (2006). Gendered impacts of forest tenure reform in Indonesia. *World Development*, 34(8), 1495–1510.
- Asteria, D., Budidarmono, B., Herdiansyah, H., & Ni'Mah, N. L. (2024). Gender sensitive education in watershed management to support environmental friendly city [Conference paper]. Universitas Indonesia.
- Azis, M., et al. (2024). Mutual fund investment performance: Indonesia Sharia stock index as characteristics moderating model. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(2), 263–276.
- Bappenas. (2018). *Kajian gender dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Budirahayu, T., Susanti, E., & Sutinah. (2024). Women's awareness of river water quality and their vulnerability to use of Brantas River water. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 51–65.
- Conservation and natural resource management: Where are all the women? (2019). Oryx, Cambridge University Press.
- Darpitamurti, G., Hastuti, H., Khotimah, N., & Putranta, H. (2022). Women rainwater harvesters in education for rainwater utilization. *Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA*.
- Deere, C. D., & León, M. (2001). *Empowering women: Land and property rights in Latin America*. University of Pittsburgh Press.
- FAO. (n.d.). *Gender and forestry*.
- Finding ecological justice for women. (2012). *Inside Indonesia*, (109).
- Frontiers in Water. (2020). A systematic review of water and gender interlinkages: Assessing the intersection with health. *Frontiers in Water*.

- Hakim, M. A., Aulia, A. S., Zyahnubah, S., Dahliana, & Islami, M. N. E. (2025). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Analisis gender terhadap budaya diam dan ketimpangan kekuasaan di pondok pesantren. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 9(11), 1–6.
- Hartono, E. E., & Khalwani, K. M. (2022). Inovasi dan tantangan pengarusutamaan gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 27(1).
- Hendrastiti, T. K., Kusujiarti, S., & Sasongko, R. N. (2023). The voices of Indonesian women in the watershed areas. *International Journal of Sustainability and Leadership Studies*, 3(1).
- Januastasya, D. (2021). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 226–232.
- Khandker, V., Gandhi, V. P., & Johnson, N. (2020). Gender perspective in water management: The involvement of women in participatory water institutions of Eastern India. *Water*, 12(1), 196.
- Lambung, N. A. M., Irwansyah, & Syafari, M. R. (2024). Implementation of the gender mainstreaming program in South Kalimantan Province. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 3(3).
- Mahmud, M. A. (2012). Pengarusutamaan gender dalam program kehutanan masyarakat: Kajian implementasi PUG di Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan (Unpublished master's thesis). Universitas Gadjah Mada.
- Masruroh, N. L. (2022). Women and access to customary forests in Kasepuhan Karang, Banten. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*.
- Mulawarman, W. G., Komariyah, L., & Suryaningsi. (2021). Women and leadership style in school management: Study of gender perspective. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(2), 594–611.
- Mulawarman, W. G., et al. (2020). Kajian pembangunan manusia berbasis gender 2019: Perempuan kepala rumah tangga miskin yang mempunyai usaha ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur. Istana Agency.
- Najwa Aulya Nafizha, Azzahrah, F. S., Zahroh, L. L., & Suryaningsi. (2025). Isu kekerasan berbasis gender di era digital: Perlindungan hukum terhadap perempuan dan pencegahan di lingkungan keluarga. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(7).
- Nopianto, E., et al. (2025). Internalisasi penguatan karakter peduli lingkungan pada siswa melalui materi penegakan hukum pengelolaan lingkungan di industri pertambangan. [Nama Jurnal], 493–503.
- Pasaribu, S. W., Kaskoyo, H., & Safe'i, R. (2022). The gender role in agroforestry management in Sungai Langka Village, Pesawaran Regency, Lampung Province. *Journal of Sylva Indonesiana*, 2(2), 980.
- Pratiwi, A. M., & Boangmanalu, A. G. (2019). Rural women's agency on forest and land governance in the midst of change: Case study in five provinces. *Jurnal Perempuan*, 24(4), 385–402.
- Resurreccion, B., & Elmhirst, R. (2012). *Gender and natural resource management: Livelihoods, mobility, and interventions*. Routledge.
- Sari, M. (2022). Peran perempuan dalam pemberdayaan lingkungan berbasis komunitas. *Jurnal Komunikasi Lingkungan*.
- Saturi, S. (2015). Indigenous women and customary rights in agrarian conflicts: A study of ecofeminism. *Jurnal Perempuan*, 20(1), 48–66.
- Suryani, D. (2023). Gender inequality in women's access to environmental resources. *Jurnal Komunale*, Universitas Jambi.

- 
- Suryanegara, E., Herdiansyah, H., & Asteria, D. (2023). Women's vulnerability on household water management during COVID-19 pandemic. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(7), 4885–4893.
- Suryaningsi. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. *Academica*
- Suryaningsi. (2016). Pendidikan Pancasila. *Academica*.
- Suryaningsi, S., et al. (2023). Utilization of the Women's Organization of the Samarinda Branch of the Indonesian Student Corps as a gender-based leadership base. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 140–148.
- Suryaningsi, S., Johan, H., & Mulawarman, W. G. (2024). Pentingnya penerapan gender mainstreaming dalam segala aspek kerja profesional: Strategi untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi organisasi, 1, 47–54.
- Suryaningsi, S., & A.M. (2020). The role of a female head assistant at Al-Walidaturrahmah Orphanage in implementing a just and civilized humanity in Samarinda. *Salasika Indonesia Journal of Gender, Woman, Child, and Social Inclusion Studies*, 3(2).
- Tika Widyaningsih, & Suryaningsi. (2021). Hukum kajian perlindungan hukum terhadap data pribadi digital anak. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(5), 171–181.
- Vitasari, A., et al. (2023). Gender participation in REDD+ programs in Indonesia and Cambodia. *Ecological Management Studies Journal*.
- Wardani, R. R. I., Widiyanto, W., Nurhaeni, I. D. A., & Listyawati, A. (2023). Sustainable forest management: A social capital approach for women forest farmers on Mount Kendeng North. *GeoEco*.
- Widayati, A., Hidayati, N., & Setyorini, D. (2019). Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan tantangan sosial budaya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 123–136.
- Wiyanti, D. T. (2018). Role of women in sustainable agroforestry. *Ecodevelopment*, 16(3), 298–312.
- Wulandari, D., & Suryaningsi, S. (2022). Fulfillment of women's political rights in a democracy government. *Unmul Civic Education Journal*, 14–33.
- Wahyuni, S., Wingkolatin, W., Hardoko, A., Marwiah, M., & Herliah, E. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 267–274.